

## ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kedudukan asosiasi pengusaha BAN Indonesia dalam Putusan perkara nomor 8/KPPU-I/2014. Metode yang peneliti gunakan yakni penelitian hukum normatif bertitik fokus pada pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah simpulan dari hasil penelitian adalah terkait dengan Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I-2014 tentang Pelanggaran Kartel Ban Dalam Industri Otomotif Roda Empat Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Yang Tergabung Dalam APBI di Indonesia yaitu sebagai berikut :Pelanggaran Kartel Ban yang dilakukan oleh Pelaku Usaha telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar nasional produk ban. Perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) meliputi enam produsen ban Anggota APBI, yaitu PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Goodyear Indonesia Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industri, dan PT Industri Karet Deli telah sepakat untuk membentuk perjanjian penetapan harga ban pemasaran ban tipe PCR (Passanger Car Radial) untuk mobil penumpang dengan ring 13, ring 14, ring 15 dan ring 16 pada pasar replacement di Indonesia antara tahun 2008 dan 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Investigator KPPU, Majelis Komisi menemukan dua alat bukti berupa notulen hasil rapat yang di inisiasi, diselenggarakan dipimpin oleh APBI serta keterangan saksi sebagai dasar adanya pelanggaran Kartel Ban. Meskipun demikian tim investigator KPPU tidak memasukan APBI sebagai subyek hukum dari perkara ini, melainkan hanya saksi yang diberikan sanksi ringan atas tindakannya.

Kata kunci: Asosiasi, pengusaha ban, praktik monopoli

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out the position of the Indonesian tyre entrepreneur association in the decision on case number 8/KPPU-I/2014. The method that researchers use is normative legal research with a focus on statutory approaches. The results of this study are the conclusions from the results of the research related to the KPPU Decision Number 08/Pdt.G/KPPU-I-2014 concerning violations of the Tire Cartel in the Four-Wheeled Automotive Industry Conducted by Business Actors Joined in APBI in Indonesia, namely as follows: The Tire Cartel violations committed by Business Actors have created unfair business competition in the national market for tire products. Companies that are members of the Indonesian Tire Companies Association (APBI) include six APBI member tire manufacturers, namely PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Goodyear Indonesia Tbk, PT Elang Perdana Tire Industri, and PT Industri Karet Deli. has agreed to form a tire pricing agreement for marketing tires of the PCR (Passanger Car Radial) type for passenger cars with ring 13, ring 14, ring 15 and ring 16 on the replacement market in Indonesia between 2008 and 2012. Based on the results of the investigation by the KPPU Investigator Team, The Commission Council found two pieces of evidence in the form of minutes of the meeting initiated, which held and chaired by APBI also the witness statements as the basis for the Tire Cartel violation. Nevertheless, the KPPU investigator team did not include APBI as the legal subject of this case, but only as witnesses who were given light sanctions for their actions.

Keywords: Associations, tire manufacturers, monopolistic practices